HAKIM
Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial

LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer
Vol. 4 No. 4 November 2026 Hal. 102-128
E-ISSN: 2987-7539; P-ISSN: 2987-6737
https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim

Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Implikasinya bagi Partai Politik Lokal Aceh

Abdul Rahman Siregar*[1], Muhammad Farhan Alkhai[2], Zul Akli[3], Saruhum Rambe[4], Isra Hasanah[5]

[1,2,3]*Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia*
[4]*Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia*
[5]*Perkumpulan Lateral, Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia*
E-mail: abdulrahmansiregar16@gmail.com[1]; farhanalkhairiaau@gmail.com[2]; zulakli@unimal.ac.id[3]; saruhum@usu.ac.id[4]; israhasanahbatubara13@gmail.com[5]

Article Info

Keywords:
Legal discovery; Constitutional interpretation; Nomination threshold; Local political parties; Aceh special autonomy

Abstract

Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 revised the regional head nomination threshold shortly before the 2024 simultaneous regional elections, while the Aceh Independent Election Commission maintained that the ruling did not apply to Aceh. This study examines the Court's interpretative methods, the constitutional limits of judicial lawmaking, and the implications for local political parties in Aceh. Employing normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, the Court's reasoning was examined through paragraph-level coding and qualitative-prescriptive analysis. The findings demonstrate that the Court employed grammatical, systematic, historical, and teleological interpretation to invalidate Article 40(3) of Law Number 10 of 2016, followed by analogical construction to establish a revised nomination threshold under Article 40(1). While the invalidation constitutes legitimate constitutional correction, the subsequent threshold formulation raises concerns regarding the Court's position as a positive legislator. In Aceh, Article 91(2) of the Law on the Governing of Aceh and Qanun Number 12 of 2016 maintain a 15% threshold, creating comparatively stricter nomination requirements. Based on the 2024 legislative seat distribution, only one party could independently nominate a gubernatorial candidate pair. The study concludes that constitutional harmonisation requires either legislative amendment of the Aceh governance framework involving the Aceh House of Representatives or constitutional review of Article 91(2), considering the distinct legal implications of each mechanism.

DOI: https://doi.org/10.51903/zxwpmn92
Submitted: August 2026, Reviewed: September 2026, Accepted: November 2026
**Corresponding Author*

I. PENDAHULUAN

Hukum tertulis selalu tertinggal satu langkah dari peristiwa yang hendak diaturnya. Ketika bunyi undang-undang tidak lagi memadai untuk menjawab perkara konkret, hakim tidak boleh berlindung di balik kekosongan atau kekaburan teks. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman melarang pengadilan menolak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, sedangkan Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama mewajibkan hakim dan hakim konstitusi menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban inilah yang dalam doktrin disebut penemuan hukum (*rechtsvinding*), yakni proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lain yang diberi tugas menerapkan peraturan umum pada peristiwa hukum konkret (Mertokusumo, 2010). Pada Mahkamah Konstitusi, penemuan hukum memiliki bobot yang lebih besar karena putusannya bersifat final dan berlaku *erga omnes*, sehingga tafsir yang dihasilkan mengikat seluruh warga negara dan lembaga negara, bukan hanya para pihak (Indra et al., 2023; Ru'ati et al., 2022).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar bersumber dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya UU MK). Melalui fungsi ajudikasi konstitusional itu, Mahkamah menjaga agar norma undang-undang tetap berada dalam koridor konstitusi (Andiraharja, 2021). Dalam perkembangannya, Mahkamah tidak lagi berhenti sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma, tetapi kerap memberikan pemaknaan bersyarat, bahkan merumuskan norma baru yang kemudian harus ditindaklanjuti pembentuk undang-undang (Nasir et al., 2025). Pergeseran ini menghidupkan perdebatan klasik antara *judicial activism* dan *judicial restraint*: sebagian kalangan memandang aktivisme sebagai keniscayaan untuk menegakkan nilai konstitusi, sebagian lain mengingatkan bahaya hakim mengambil alih peran legislator (Prabowo, 2022; Saragih et al., 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 (selanjutnya Putusan 60) merupakan contoh paling tajam dari perdebatan tersebut. Dalam perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu, Mahkamah tidak hanya menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya UU 10/2016) inkonstitusional, tetapi juga memaknai ulang Pasal 40 ayat (1), sehingga ambang batas pencalonan berubah dari 20% kursi atau 25% suara sah menjadi 6,5% hingga 10% suara sah sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap. Putusan diucapkan pada 20 Agustus 2024, padahal pendaftaran pasangan calon dijadwalkan pada 27 sampai 29 Agustus 2024 (Putusan 60, 2024, p. 61). Pada hari yang sama, Mahkamah juga mengucapkan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 (selanjutnya Putusan 70) tentang syarat usia calon kepala daerah. Sehari kemudian, Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Pilkada dengan rumusan yang menyimpang dari putusan Mahkamah, sebelum DPR membatalkan pengesahannya pada 22 Agustus 2024 di tengah gelombang protes publik (CNN Indonesia, 2024a, 2024b). Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian menindaklanjuti Putusan 60 melalui Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 25 Agustus 2024.

Skala dampak putusan ini besar. Pilkada Serentak 2024 diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, dengan pemungutan suara pada 27 November 2024 (CNN Indonesia, 2024c). Meskipun ambang batas telah diturunkan, KPU mencatat masih terdapat 37 daerah dengan pasangan calon tunggal setelah masa perpanjangan pendaftaran, turun dari 44 daerah sebelumnya, dan seluruh pasangan calon

tunggal itu diusung partai politik (Sinambela, 2024). Data ini menunjukkan bahwa tujuan yang dikejar Putusan 60, yakni membuka kontestasi, bergantung pada cara putusan itu diterima oleh pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilihan, dan partai politik (Hasani et al., 2022; Yulida & Talisa, 2024).

Di tengah dinamika nasional itu, Aceh menempuh jalan sendiri. KIP Aceh menyatakan bahwa Putusan 60 tidak berdampak terhadap Pilkada Aceh karena pencalonan di Aceh tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya UUPA) dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, yang mensyaratkan dukungan sekurang-kurangnya 15% kursi atau 15% akumulasi suara sah (Fajri, 2024b; Setyadi, 2024). Sikap ini bertumpu pada pengakuan konstitusional atas satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 dan pada kedudukan partai politik lokal yang berhak mengusulkan pasangan calon kepala daerah menurut Pasal 80 ayat (1) huruf h UUPA. Persoalannya, apakah kekhususan itu cukup untuk menutup pintu bagi *ratio decidendi* Putusan 60, padahal partai politik lokal dibentuk justru untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh (Pasal 78 ayat (2) huruf a UUPA), bukan untuk menanggung beban pencalonan yang lebih berat.

Kajian terhadap Putusan 60 sejauh ini lebih banyak menyoroti implikasi politik dan demokratisasi pilkada (Baehaki, 2024; Soleh & Amnan, 2024) serta kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah dalam Pilkada 2024 (Yulida & Talisa, 2024). Literatur tentang penemuan hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada periode yang sama terkonsentrasi pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden (Lina & Aji, 2024; Maslul, 2025; Widyanti et al., 2025), sedangkan putusan lain yang mengubah desain pemilu secara mendasar, seperti Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, dibaca terutama dari sudut rekonstruksi sistem pemilu dan posisi Mahkamah sebagai *positive legislator* (Gunawan et al., 2025; Mahmudi & Rahman, 2025). Kajian para akademisi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh menyentuh interpretasi hakim, kepastian hukum putusan konstitusional, kewenangan Mahkamah dalam sengketa pilkada, dan dinamika partai lokal Aceh (Berutu et al., 2023; Hafilda et al., 2024; Rahmadana et al., 2024; Razi et al., 2025; Sari et al., 2024), termasuk politik hukum penundaan pilkada Aceh (Asrina et al., 2024).

Dari peta literatur tersebut tampak dua kesenjangan. Pertama, metode penemuan hukum dalam Putusan 60 belum dibedah pada tingkat paragraf pertimbangan, sehingga perdebatan tentang *positive legislator* sering berlangsung tanpa menunjukkan pada langkah penalaran mana Mahkamah melampaui fungsi menguji. Kedua, belum ditemukan kajian yang memproyeksikan *ratio decidendi* Putusan 60 terhadap pencalonan oleh partai politik lokal, padahal UUPA menjadikan partai politik lokal sebagai salah satu pengusung pasangan calon kepala daerah (Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 91 UUPA). Kesimpulan tentang kesenjangan ini didasarkan pada literatur yang berhasil ditelusuri penulis.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi metode interpretasi dan konstruksi hukum yang digunakan Mahkamah dalam Putusan 60, menilai apakah penemuan hukum

tersebut masih berada dalam batas kewenangan Mahkamah menurut prinsip negara hukum, dan menganalisis implikasinya terhadap pencalonan kepala daerah oleh partai politik lokal di Aceh. Kebaruan penelitian ini terletak pada dua hal: pemetaan metode penemuan hukum per paragraf pertimbangan yang memisahkan lapis interpretasi dari lapis konstruksi, serta proyeksi *ratio decidendi* putusan nasional terhadap kekhususan Aceh yang menghasilkan temuan tentang inversi kekhususan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian penemuan hukum dengan membaca putusan Mahkamah sebagai susunan berlapis yang menuntut ukuran legitimasi berbeda pada setiap lapisnya. Secara praktis, penelitian ini menyodorkan peta harmonisasi bagi pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilihan, dan partai politik lokal di Aceh, terutama ketika perubahan UUPA sedang dibahas di DPR.

II. METODOLOGI

Penelitian ini dirancang agar setiap langkah analisis dapat ditelusuri ulang: bahan hukum yang digunakan terbuka untuk publik, kriteria pemilihannya dinyatakan, dan hasil pengodean pertimbangan putusan disajikan dalam tabel.

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma dan menelaah koherensi antara aturan, asas, dan putusan pengadilan (Marzuki, 2014; Tan, 2021). Tiga pendekatan digunakan secara bersamaan. Pendekatan perundang-undangan menelaah hierarki dan hubungan antarnorma yang mengatur pencalonan kepala daerah, baik pada tingkat nasional maupun di Aceh. Pendekatan kasus menempatkan putusan pengadilan sebagai sumber utama untuk menemukan *ratio decidendi*. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengoperasionalkan konsep penemuan hukum, *judicial activism* dan *judicial restraint*, serta *negative legislator* dan *positive legislator*. Penelitian ini bersifat kualitatif dan preskriptif.

B. Bahan Hukum dan Unit Analisis

Karena tidak menggunakan responden, padanan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah bahan hukum dan unit analisis yang dipilih secara purposif. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU MK, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya dalam UU 10/2016, UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, dan Keputusan KIP Aceh Nomor 17 Tahun 2024. Putusan 60 menjadi objek utama dan Putusan 70 menjadi pembanding karena diucapkan pada hari yang sama, sedangkan Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017 dipilih karena keduanya merupakan preseden tentang batas kekhususan Aceh. Unit analisis utama adalah Paragraf [3.12] sampai [3.16] Putusan 60 beserta alasan berbeda dan pendapat berbeda hakim. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal dan buku rujukan, sedangkan pemberitaan

media daring hanya digunakan untuk memverifikasi fakta peristiwa dan data kepemiluan, bukan sebagai dasar argumentasi normatif.

C. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Putusan diunduh dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, sedangkan peraturan perundang-undangan diperoleh dari JDIH BPK, laman peraturan.go.id, JDIH KPU, dan JDIH Pemerintah Aceh. Artikel jurnal ditelusuri melalui portal jurnal, SINTA, dan Garuda, sedangkan buku ditelusuri melalui Cambridge Core dan katalog perpustakaan Mahkamah Konstitusi. Metadata setiap rujukan dicocokkan dengan halaman sumbernya; bila DOI tidak terdaftar, digunakan tautan langsung ke artikel. Penelusuran dilakukan sampai Oktober 2026, sehingga perkembangan pembahasan perubahan UUPA hingga September 2026 turut dicatat.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa lembar pengodean yang disusun dari tipologi interpretasi dan konstruksi hukum Mertokusumo (2010). Lembar ini memuat kategori interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis atau sosiologis, dan komparatif, serta kategori konstruksi berupa analogi, *argumentum a contrario*, dan penyempitan hukum. Setiap kategori dilengkapi indikator tekstual, misalnya rujukan pada makna kata, pada hubungan antarpasal atau antarundang-undang, pada sejarah pembentukan norma dan preseden, pada tujuan norma, pada praktik negara lain, atau pada penerapan aturan suatu jalur pencalonan terhadap jalur lain. Satu paragraf dapat memuat lebih dari satu kategori. Untuk membedakan interpretasi dari konstruksi, digunakan kriteria hasil: suatu penalaran dikodekan sebagai interpretasi apabila keluarannya berupa makna dari teks yang sedang diuji, dan dikodekan sebagai konstruksi apabila keluarannya berupa norma yang diambil dari ketentuan lain untuk mengisi ruang yang tidak dijawab oleh teks tersebut. Uji batas kebijakan hukum terbuka dikodekan tersendiri karena fungsinya menilai pilihan legislator, bukan menentukan isi norma pengganti. Hasil penerapan instrumen ini disajikan dalam Tabel 2.

E. Prosedur Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, setiap paragraf dalam unit analisis dikodekan dengan instrumen di atas. Kedua, hasil pengodean dinilai dengan kerangka teori berjenjang: negara hukum sebagai teori utama; penemuan hukum serta doktrin *judicial activism* dan *judicial restraint* sebagai teori tengah; serta metode interpretasi dan standar "kepastian hukum yang adil" dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai teori terapan. Pada tahap ini, alasan berbeda dan pendapat berbeda hakim digunakan sebagai pembanding internal untuk menguji kekuatan penalaran mayoritas. Ketiga, *ratio decidendi* yang ditemukan diproyeksikan terhadap UUPA, qanun, dan praktik KIP Aceh untuk menilai implikasinya. Seluruh analisis bersifat kualitatif-preskriptif.

F. Pertimbangan Etis

Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia dan hanya menggunakan dokumen yang terbuka untuk publik. Setiap kutipan langsung dari putusan dicocokkan dengan naskah resmi beserta nomor halamannya, dan setiap rujukan dicantumkan dengan tautan akses agar dapat diverifikasi pembaca.

III. HASIL DAN DISKUSI

Bagian ini terlebih dahulu menyajikan hasil penelitian secara deskriptif dalam empat bagian, yakni posisi kasus dan *ratio decidendi*, peta metode penemuan hukum, pengaturan pencalonan di Aceh, serta hasil utama, kemudian membahas makna, perbandingan, dan implikasinya.

Hasil

A. Posisi Kasus dan Ratio Decidendi *Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024*

Para Pemohon dalam Putusan 60 adalah Partai Buruh dan Partai Gelora, dua partai politik peserta Pemilu 2024 yang memperoleh suara sah di sejumlah daerah tetapi tidak memperoleh kursi DPRD. Partai Gelora, misalnya, memperoleh 278.804 suara sah di Jawa Barat tanpa satu kursi pun di DPRD provinsi (Putusan 60, 2024, p. 41). Objek permohonan adalah Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang membatasi penggunaan jalur akumulasi suara sah hanya bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD, dengan batu uji Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam petitumnya, para Pemohon meminta norma tersebut dinyatakan inkonstitusional atau, secara alternatif, dimaknai secara bersyarat dengan pembulatan ke atas apabila hasil bagi suara sah menghasilkan angka pecahan (Putusan 60, 2024, pp. 49–51).

Secara prosedural, Mahkamah menolak permohonan provisi karena tidak menemukan sifat keterdesakan, dengan alasan tahapan pilkada tetap dapat berjalan terlepas dari dikabulkan atau tidaknya pokok permohonan. Mahkamah juga memutus tanpa mendengar keterangan DPR dan Presiden sebagaimana dimungkinkan Pasal 54 UU MK, serta menyatakan permohonan tidak terhalang Pasal 60 UU MK karena batu ujinya berbeda dengan Putusan Nomor 51/PUU-XVII/2019. Dalam perkara terdahulu itu, Mahkamah belum menilai pokok permohonan karena pemohon perseorangan tidak memiliki kedudukan hukum; ketentuan persentase pencalonan hanya berlaku bagi partai politik atau gabungan partai politik (Putusan 60, 2024, pp. 61–65).

Pertimbangan pokok Mahkamah tersusun dalam dua langkah. Langkah pertama terdapat dalam Paragraf [3.12]: Mahkamah menilai bahwa Pasal 40 ayat (3) menegasikan sifat alternatif kata “atau” dalam Pasal 40 ayat (1), menghidupkan kembali pembatasan yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005, menghilangkan nilai suara sah partai politik yang tidak memperoleh kursi, dan berpotensi memunculkan calon tunggal, sehingga norma itu “telah kehilangan pijakan dan tidak ada relevansinya untuk dipertahankan” (Putusan 60, 2024, p. 73). Langkah kedua terdapat dalam Paragraf [3.13]: karena Pasal 40 ayat (3) merupakan tindak lanjut Pasal 40 ayat (1), Mahkamah menilai konstitusionalitas Pasal 40 ayat (1) secara utuh dan menyimpulkan bahwa ambang batas partai politik

"menjadi tidak berdasar dan kehilangan rasionalitas" apabila lebih besar daripada syarat dukungan calon perseorangan, sehingga mempertahankannya "sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi" (Putusan 60, 2024, p. 73). Mahkamah kemudian merumuskan ambang batas baru yang hanya didasarkan pada perolehan suara sah. Tabel 1 menyajikan rumusan ambang batas baru tersebut.

Tabel 1. Ambang Batas Pencalonan oleh Partai Politik Pasca-Putusan 60/PUU-XXII/2024

Ambang batas suara sah	Jumlah penduduk dalam DPT (pemilihan gubernur)	Jumlah penduduk dalam DPT (pemilihan bupati/wali kota)
10%	sampai dengan 2.000.000 jiwa	sampai dengan 250.000 jiwa
8,5%	lebih dari 2.000.000 sampai dengan 6.000.000 jiwa	lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa
7,5%	lebih dari 6.000.000 sampai dengan 12.000.000 jiwa	lebih dari 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa
6,5%	lebih dari 12.000.000 jiwa	lebih dari 1.000.000 jiwa

Sumber: Amar Putusan 60 angka 2 (Putusan 60, 2024, pp. 76–78), diolah penulis.

Putusan diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan hakim konstitusi pada 1 Agustus 2024 dan diucapkan pada 20 Agustus 2024 pukul 11.01 WIB (Putusan 60, 2024, pp. 91–92). Amar putusan mengabulkan permohonan untuk sebagian: Pasal 40 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sesuai rumusan baru, sedangkan Pasal 40 ayat (3) dinyatakan inkonstitusional. Putusan ini tidak bulat. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengajukan alasan berbeda: ia sependapat bahwa Pasal 40 ayat (3) bermasalah, tetapi mengingatkan bahwa mengikuti keinginan para Pemohon akan mendorong Mahkamah menjadi *positive legislator*, sehingga ia mengusulkan agar norma itu tetap konstitusional secara bersyarat untuk Pilkada 2024 bagi gabungan partai politik tanpa kursi dengan parameter 25% akumulasi suara sah, dan baru dinyatakan inkonstitusional untuk pilkada berikutnya (Putusan 60, 2024, pp. 79–83). Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyatakan pendapat berbeda: kata "demokratis" dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 membuka ruang model pilkada asimetris, termasuk di Aceh yang mengakomodasi partai politik lokal dan qanun, sehingga ambang batas merupakan kebijakan hukum terbuka. Ia juga mengusulkan prinsip menahan diri ala *Purcell principle* agar aturan main pemilihan tidak diubah menjelang pencalonan (Putusan 60, 2024, pp. 83–91).

B. Peta Metode Interpretasi dan Konstruksi Hukum

Berbeda dengan Putusan 70 yang secara eksplisit menyebut pendekatan historis, sistematis, praktik, dan perbandingan dalam Subparagraf [3.15.1] sampai [3.15.4] (Putusan 70, 2024, pp. 43–46, 50), Putusan 60 tidak memberi label pada metode yang digunakannya. Karena itu, metode direkonstruksi dari indikator argumentatif dalam setiap paragraf pertimbangan. Tabel 2 memperlihatkan bahwa Paragraf [3.12] didominasi interpretasi: gramatikal dan sistematis atas kata "atau", historis atas rangkaian undang-undang pilkada dan putusan terdahulu, sistematis antarundang-undang atas status partai tanpa kursi, serta teleologis atas makna pemilihan yang demokratis. Paragraf [3.13] berisi konstruksi analogis,

karena syarat partai politik diselaraskan dengan syarat dukungan calon perseorangan dalam Pasal 41 UU 10/2016.

Dasar klasifikasi ini, termasuk pembedaannya dari interpretasi sistematis dan dari uji rasionalitas pada baris 7, diuraikan dalam bagian Diskusi. Dalam konstruksi itu, jalur kursi yang semula menjadi alternatif pertama tidak lagi muncul, karena penghitungan syarat pencalonan "hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu" (Putusan 60, 2024, p. 75). Mayoritas hakim tidak menelusuri *original intent* perumusan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dan tidak membandingkan praktik negara lain, sedangkan pendapat berbeda merujuk praktik Mahkamah Agung Amerika Serikat. Pengodean juga menemukan dua kekeliruan redaksional: pertimbangan menyebut "Pasal 43 ayat (3)" untuk maksud Pasal 40 ayat (3) dan "Penjelasan Pasal 59 ayat (2)" untuk maksud Penjelasan Pasal 59 ayat (1) (Putusan 60, 2024, pp. 71, 73).

Tabel 2. Peta Metode Interpretasi dan Konstruksi Hukum dalam Putusan 60/PUU-XXII/2024

No	Paragraf	Metode	Indikator dalam pertimbangan	Fungsi argumentatif
1	[3.12.1]–[3.12.2]	Gramatikal dan sistematis-internal	Kata "atau" dalam Pasal 40 ayat (1) bermakna alternatif; ayat (3) membuat kedua jalur sama-sama mensyaratkan kursi	Menunjukkan kontradiksi internal norma
2	[3.12.1]	Historis-legislatif	Rangkaian UU Pemerintahan Daerah, UU 1/2015, UU 8/2015, dan UU 10/2016; Putusan 072-073/PUU-II/2004	Menempatkan pilkada langsung sebagai pilihan kebijakan yang terikat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945
3	[3.12.2]	Historis-yudisial	Putusan 005/PUU-III/2005 dan 5/PUU-V/2007; pembatasan yang dibatalkan dipindahkan dari penjelasan ke batang tubuh	Menyimpulkan bahwa norma "kehilangan pijakan"
4	[3.12.2]	Sistematis antarundang-undang	Partai tanpa kursi tetap sah menurut UU Partai Politik dan UU Pemilu (vide Putusan 116/PUU-XXI/2023)	Menegaskan nilai hukum suara sah
5	[3.12.2]	Teleologis/ sosiologis	Suara sah tidak boleh hilang; ketersediaan beragam bakal calon; meminimalkan calon tunggal	Mengisi makna "dipilih secara demokratis"
6	[3.13]	Konstruksi: *argumentum per analogiam*	Syarat partai "diselaraskan" dengan besaran dan jenjang syarat calon perseorangan dalam Pasal 41 UU 10/2016; dukungan diukur dengan suara sah dan jalur kursi ditiadakan	Melahirkan norma baru 6,5%–10% suara sah
7	[3.13], [3.16]	Uji batas kebijakan hukum terbuka	"Kehilangan rasionalitas"; ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (*intolerable*)	Membenarkan intervensi atas pilihan legislator; hanya menetapkan batas atas, tidak menentukan angka pengganti
8	[3.14]	Konsekuensial	Pasal 40 ayat (2) dan ketentuan lain yang terdampak harus menyesuaikan	Memperluas daya laku putusan

Sumber: Putusan 60 (2024, pp. 65–75), dikodekan penulis dengan tipologi Mertokusumo (2010).

C. Pengaturan Pencalonan Kepala Daerah di Aceh pada Pilkada 2024

Kerangka pencalonan di Aceh berbeda dari rezim nasional sejak tingkat undang-undang. Pasal 67 ayat (1) UUPA membuka empat jalur pengusulan: partai politik atau gabungan partai politik; partai politik

lokal atau gabungan partai politik lokal; gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan perseorangan. Partai politik lokal, yang menurut Pasal 1 angka 14 UUPA dibentuk oleh warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh, berhak mengusulkan pasangan calon kepala daerah (Pasal 80 ayat (1) huruf h UUPA), sedangkan pengaturan kelembagaannya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Ambang batas pencalonan diatur dalam Pasal 91 ayat (2) UUPA: partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memperoleh sekurang-kurangnya 15% kursi DPRA atau 15% akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRA. Untuk jalur perseorangan, Pasal 68 ayat (1) UUPA mensyaratkan dukungan sekurang-kurangnya 3% jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur atau 50% kecamatan untuk pemilihan bupati/wali kota.

Dalam praktik Pilkada 2024, ketentuan itu dijabarkan dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 dan Keputusan KIP Aceh Nomor 17 Tahun 2024. Keputusan KIP Aceh memberlakukan ambang batas 15% kursi DPRA/DPRK atau 15% akumulasi suara sah bagi semua jalur partai, baik partai politik, partai politik lokal, maupun gabungan keduanya. Pasangan calon gubernur dari jalur partai membutuhkan sekurang-kurangnya 13 kursi DPRA, sedangkan calon perseorangan membutuhkan 165.476 dukungan, yakni 3% dari 5.515.839 penduduk, yang tersebar di sekurang-kurangnya 12 dari 23 kabupaten/kota (Fajri, 2024a).

Tabel 3. Perbandingan Pencalonan Nasional dan Aceh pada Pilkada 2024

Aspek	Nasional pasca-Putusan 60	Aceh
Jalur pengusulan	Partai politik atau gabungan partai politik; perseorangan (Pasal 39 UU 10/2016)	Partai politik atau gabungannya; partai politik lokal atau gabungannya; gabungan partai politik dan partai politik lokal; perseorangan (Pasal 67 ayat (1) UUPA)
Ambang batas jalur partai	6,5%–10% suara sah sesuai jumlah penduduk dalam DPT; jalur kursi tidak lagi dirumuskan	15% kursi DPRA/DPRK atau 15% akumulasi suara sah (Pasal 91 ayat (2) UUPA; Keputusan KIP Aceh 17/2024)
Partai tanpa kursi	Dapat mengusulkan berdasarkan suara sah (Pasal 40 ayat (3) dibatalkan)	Dapat menggunakan jalur 15% akumulasi suara sah
Jalur perseorangan	6,5%–10% dukungan dari penduduk dalam DPT (Pasal 41 UU 10/2016)	3% jumlah penduduk, tersebar di sekurang-kurangnya 50% kabupaten/kota atau kecamatan (Pasal 68 ayat (1) UUPA)
Usia minimum calon	30 tahun (gubernur) dan 25 tahun (bupati/wali kota), dihitung pada penetapan calon (Putusan 70)	30 tahun untuk semua jabatan (Pasal 67 ayat (2) huruf e UUPA), dipenuhi saat penetapan calon tetap (Qanun 12/2016)
Ambang batas bagi Aceh jika rezim nasional diterapkan	8,5% suara sah untuk pemilihan gubernur (DPT lebih dari 2 juta sampai 6 juta jiwa)	Tidak diterapkan oleh KIP Aceh (Fajri, 2024b)

Sumber: diolah penulis dari UU 10/2016, Putusan 60, Putusan 70, UUPA, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, dan Keputusan KIP Aceh Nomor 17 Tahun 2024.

Setelah Putusan 60 diucapkan, KIP Aceh menegaskan bahwa putusan itu tidak berdampak terhadap pencalonan di Aceh karena pihaknya berpedoman pada UUPA dan qanun; partai yang tidak memperoleh kursi tetap dapat menggunakan jalur 15% akumulasi suara sah (Fajri, 2024b; Setyadi, 2024). Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 yang menindaklanjuti Putusan 60 juga tidak memuat ketentuan khusus

tentang Aceh. Rezim usia calon pun berbeda: UUPA mensyaratkan usia sekurang-kurangnya 30 tahun untuk semua jabatan kepala daerah (Pasal 67 ayat (2) huruf e UUPA), dan qanun mengharuskan syarat itu dipenuhi ketika calon ditetapkan sebagai calon tetap, sejalan dengan titik penghitungan yang ditegaskan Putusan 70.

Komposisi DPRA hasil Pemilu 2024 memperlihatkan arti praktis angka tersebut. Dari 81 kursi DPRA, partai politik lokal memperoleh 26 kursi, yaitu Partai Aceh 20 kursi, Partai Adil Sejahtera Aceh 4 kursi, Partai Nanggroe Aceh 1 kursi, dan Partai Darul Aceh 1 kursi, sedangkan perolehan tertinggi partai politik nasional adalah 10 kursi (Agus, 2024). Dengan syarat 13 kursi, hanya Partai Aceh yang dapat mengusulkan pasangan calon gubernur melalui jalur kursi tanpa berkoalisi. Sebagai pembanding, daftar pemilih sementara Pilkada 2024 di Aceh tercatat 3.795.298 pemilih (Fatmawati, 2024), sehingga jika rumusan Putusan 60 diterapkan, Aceh masuk kategori lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta jiwa dengan ambang batas pemilihan gubernur sebesar 8,5% suara sah. Tabel 3 merangkum perbedaan keduanya.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Tiga hasil utama dapat dirumuskan. Pertama, penemuan hukum dalam Putusan 60 tersusun atas lapis interpretasi dalam Paragraf [3.12] dan lapis konstruksi analogis dalam Paragraf [3.13]. Kedua, lapis konstruksi menghasilkan norma baru sebesar 6,5% hingga 10% suara sah, menghapus jalur kursi, dan diakui Mahkamah sendiri tidak sebagaimana dimohonkan para Pemohon, meskipun perbandingan dengan jalur perseorangan telah didalilkan dalam posita (Putusan 60, 2024, pp. 34–36, 75). Ketiga, Putusan 60 tidak diterapkan di Aceh: ambang batas 15% tetap berlaku bagi semua jalur partai, sehingga ambang batas di Aceh kini lebih berat daripada rumusan nasional, sementara ambang batas bagi jalur partai politik tanpa keterlibatan partai politik lokal tidak diatur dalam UUPA.

DISKUSI

A. Interpretasi Hasil

Hasil pertama menunjukkan bahwa penemuan hukum dalam Putusan 60 bekerja dalam dua lapis dengan watak yang berbeda. Lapis interpretatif menjawab pertanyaan apakah Pasal 40 ayat (3) sesuai dengan konstitusi. Di sini Mahkamah membaca kata “atau” sebagai pilihan alternatif, menunjukkan bahwa ayat (3) meniadakan alternatif itu, lalu memperkuatnya dengan sejarah yudisial: substansi pembatasan yang sama pernah dimuat dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dinyatakan inkonstitusional karena penjelasan tidak boleh memuat norma baru yang menegasikan batang tubuh (Putusan 60, 2024, pp. 68–73). Pola penalaran tentang pertentangan antara norma dan penjelasannya ini konsisten dengan sikap Mahkamah dalam perkara lain, misalnya ketika Mahkamah mengoreksi penjelasan yang bertentangan dengan norma pasalnya dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 (Razi et al., 2025).

Lapis konstruktif menjawab pertanyaan yang berbeda, yakni norma apa yang berlaku setelah pembatalan. Dalam tipologi Mertokusumo (2010), langkah ini merupakan *argumentum per analogiam*:

aturan yang dirumuskan untuk satu jalur pencalonan diberlakukan pada jalur lain karena keduanya dipandang memiliki esensi yang sama sebagai pintu masuk kontestasi. Konstruksi semacam ini menandai pergeseran dari ajudikasi yang menguji norma menuju ajudikasi yang membentuk norma (Andiraharja, 2021; Nasir et al., 2025).

Klasifikasi Paragraf [3.13] sebagai *argumentum per analogiam*, bukan sebagai interpretasi sistematis atau sekadar uji rasionalitas, bertumpu pada kriteria hasil yang digunakan dalam instrumen penelitian. Pertama, interpretasi sistematis menghasilkan makna dari teks yang sedang diuji dengan membacanya dalam hubungan dengan ketentuan lain. Dalam Paragraf [3.13], Mahkamah tidak menjelaskan makna syarat 20% kursi DPRD atau 25% akumulasi suara sah dalam Pasal 40 ayat (1), tetapi menggantinya dengan besaran dan jenjang persentase yang diambil dari Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, yaitu ketentuan yang mengatur subjek lain, yakni calon perseorangan.

Keluaran penalaran itu adalah norma baru, bukan makna baru dari teks lama. Kedua, uji rasionalitas hanya menghasilkan batas atas. Pernyataan bahwa syarat jalur partai yang lebih besar daripada syarat jalur perseorangan "tidak berdasar dan kehilangan rasionalitas" (Putusan 60, 2024, p. 73) cukup untuk menyatakan ambang batas lama inkonstitusional, tetapi tidak menentukan angka penggantinya, sebab setiap angka yang sama dengan atau lebih rendah daripada syarat perseorangan sama-sama lolos uji tersebut. Angka 6,5% hingga 10% baru dapat dijelaskan oleh langkah berikutnya, yaitu penegasan bahwa syarat partai "harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan" (Putusan 60, 2024, p. 73).

Ketiga, langkah itu memenuhi unsur analogi dalam pengertian Mertokusumo (2010): terdapat kekosongan pengaturan setelah besaran ambang batas dalam Pasal 40 ayat (1) dinilai tidak dapat dipertahankan dan ayat (3) dibatalkan, terdapat aturan bagi keadaan yang serupa, dan kesamaan esensi keduanya sebagai pintu masuk kontestasi dijadikan alasan untuk memberlakukan aturan tersebut. Bahwa model yang dipinjam benar-benar membentuk isi norma terlihat dari dua ciri yang tidak dituntut oleh uji rasionalitas: ukuran dukungan sepenuhnya beralih ke suara sah, sejalan dengan logika dukungan pemilih pada jalur perseorangan, dan jalur kursi yang tidak dikenal pada jalur perseorangan ditiadakan. Dengan demikian, uji rasionalitas berfungsi membenarkan intervensi, sedangkan analogi menentukan isi norma pengganti; karena keduanya merupakan operasi yang berbeda, Tabel 2 memisahkannya dalam dua baris.

Perbandingan dengan Putusan 70 menajamkan karakter tersebut. Dalam Putusan 70, Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 sudah "terang-benderang, bak basuluh matohari, cetho welo-welo" (Putusan 70, 2024, p. 50), sehingga tidak perlu diberi makna baru. Titik penghitungan usia calon adalah proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon, dan calon yang tidak memenuhi syarat itu berpotensi dinyatakan tidak sah (Putusan 70, 2024, pp. 49–50). Sikap ini berbeda dengan tafsir dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang menghitung usia

sejak pelantikan pasangan calon terpilih, sebagaimana dikutip para Pemohon (Putusan 70, 2024, p. 8; CNN Indonesia, 2024b).

Pada hari yang sama, Mahkamah memperlihatkan dua wajah penemuan hukum: wajah afirmatif yang mengukuhkan makna teks yang dianggap jelas, dan wajah konstruktif yang mengisi ruang kosong setelah sebuah norma dibatalkan. Dalam bahasa Hart, Putusan 70 berdiri di inti makna yang mapan, sedangkan Putusan 60 bergerak di wilayah *penumbra* dari *open texture* hukum, tempat hakim tidak terhindarkan menjalankan diskresi (Kramer, 2021). Karena mayoritas hakim tidak menelusuri *original intent* dan tidak menggunakan perbandingan, bobot interpretasi teleologis dalam Putusan 60 sepenuhnya bertumpu pada preseden Mahkamah sendiri. Kekuatannya terletak pada konsistensi yurisprudensial, bukan pada rekonstruksi kehendak pembentuk konstitusi.

Hasil kedua perlu dibaca dalam kerangka negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 membatasi kewenangan setiap lembaga, termasuk kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Konstitusi Indonesia sejak awal juga menurunkan hak-hak konstitusional dari prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil, bahkan ketika hak itu tidak dirumuskan secara eksplisit (Butt, 2018). Kajian perbandingan menunjukkan bahwa mahkamah konstitusi di Asia beroperasi dalam ketegangan antara mandat menjaga konstitusi dan keterbatasan legitimasi demokratisnya (Chen & Harding, 2018), sementara kedudukan Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik reformasi yang melahirkannya (Crouch, 2019; Roux, 2019). Karena itu, batas penemuan hukum tidak cukup diuji dengan dikotomi *negative legislator* atau *positive legislator*, melainkan harus diuji pada setiap langkah penalaran.

Diukur dengan cara itu, langkah pertama Putusan 60 berada dalam batas yang kokoh. Pembatalan Pasal 40 ayat (3) merupakan fungsi klasik *negative legislator*: Mahkamah menyingkirkan norma yang terbukti bertentangan dengan konstitusi, apalagi norma itu menghidupkan kembali substansi yang pernah dibatalkan. Ketidakpatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan terdahulu justru menjadi alasan sah bagi Mahkamah untuk bersikap aktif, sebab tanpa itu nilai konstitusi kehilangan daya ikatnya (Saragih et al., 2024). Aktivisme pada tahap ini sejalan dengan gagasan bahwa independensi kekuasaan kehakiman terwujud melalui keberanian menguji pilihan politik pembentuk undang-undang (Ardhanariswari et al., 2023), sekaligus mengandaikan Mahkamah yang independen sejak pengisian hakimnya (Syahputra & Subaidi, 2021). Prabowo (2022) bahkan berargumen bahwa isu ambang batas pencalonan presiden, yang lama berlindung di balik doktrin kebijakan hukum terbuka, memerlukan keberanian aktivisme yudisial; logika yang sama relevan bagi ambang batas pencalonan kepala daerah.

Langkah kedua jauh lebih problematis. Ketika Mahkamah menetapkan angka 6,5% hingga 10% dan menghapus jalur kursi, Mahkamah tidak lagi sekadar menilai, tetapi memilih satu di antara banyak rumusan kebijakan yang mungkin. Mahkamah sendiri mengakui bahwa hasil pemaknaan itu "tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon" (Putusan 60, 2024, p. 75), sehingga putusan ini bersinggungan dengan larangan *ultra petita*. Keberatan juga datang dari dalam majelis: satu hakim

mengingatkan bahaya *positive legislator*, sedangkan hakim lain menegaskan doktrin kebijakan hukum terbuka. Kekhawatiran serupa muncul dalam kajian atas Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menciptakan norma pemisahan pemilu nasional dan daerah (Gunawan et al., 2025), serta dalam literatur *judicial restraint* yang menekankan kehati-hatian lembaga peradilan ketika menguji pilihan kebijakan (Maslul, 2022). Namun, Saragih et al. (2025) mengingatkan bahwa aktivisme tetap dapat dibenarkan selama berpijak pada UUD NRI 1945 dan Pancasila, bukan pada preferensi kebijakan hakim.

Persinggungan dengan larangan *ultra petita* tersebut perlu dinilai menurut karakter pengujian undang-undang, bukan menurut logika sengketa privat. Larangan *ultra petita* berakar pada hukum acara perdata, antara lain Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg, yang melindungi otonomi para pihak atas pokok sengketanya, sedangkan pengujian undang-undang menyangkut kepentingan umum dan putusannya berlaku *erga omnes* (Hayati, 2019). Pembentuk undang-undang pernah mencoba membatasi Mahkamah melalui Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) yang disisipkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Ketentuan pertama melarang amar yang tidak diminta atau melebihi permohonan, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan, sedangkan ketentuan kedua melarang putusan memuat, antara lain, rumusan norma sebagai pengganti norma yang dinyatakan inkonstitusional. Kedua ketentuan itu kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, 2011; Hayati, 2019). Praktik Mahkamah juga mengenal amar yang melampaui petitum, misalnya Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 yang menyatakan seluruh undang-undang tidak mengikat karena pasal yang diuji dipandang sebagai "jantung" undang-undang (Hayati, 2019). Dalam perkara ini, para Pemohon pun memohon agar Mahkamah memutus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) apabila berpendapat lain (Putusan 60, 2024, p. 51).

Oleh karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah amar melampaui petitum, melainkan apakah amar itu masih terkait dengan pokok permohonan dan dapat ditelusuri pada posita, ukuran yang justru tercermin dalam pengecualian Pasal 45A itu sendiri. Diukur demikian, pembatalan Pasal 40 ayat (3) berada dalam petitum; pemaknaan ulang Pasal 40 ayat (1) melampaui petitum, tetapi terkait langsung dengan pokok permohonan dan dapat ditelusuri pada perbandingan dengan jalur perseorangan yang didalilkan dalam posita (Putusan 60, 2024, pp. 34–36, 73); sedangkan peniadaan jalur kursi paling sulit dibenarkan karena tidak dimohonkan, tidak didalilkan, dan tidak diperlukan untuk memulihkan hak konstitusional para Pemohon sebagai partai politik tanpa kursi DPRD.

Penulis berpendapat bahwa langkah kedua masih dapat dibenarkan, tetapi secara terbatas, dengan tiga alasan. Pertama, angka yang dipilih Mahkamah tidak diciptakan dari ruang hampa, melainkan dipinjam dari ukuran yang telah ditetapkan pembentuk undang-undang sendiri dalam Pasal 41 UU 10/2016. Perbandingan dengan jalur perseorangan itu bahkan telah didalilkan para Pemohon dalam posita permohonan (Putusan 60, 2024, pp. 34–36), sehingga konstruksi Mahkamah melampaui petitum tetapi

tidak keluar dari posita. Konstruksi analogis ini juga mengurangi kadar kreasi kebijakan karena Mahkamah hanya menyamakan dua jalur yang sama-sama diatur legislator. Kedua, pembatalan Pasal 40 ayat (3) tanpa rumusan pengganti akan meninggalkan kekosongan hukum tepat menjelang tahapan pencalonan, sehingga konstruksi tersebut berfungsi menjaga kepastian hukum yang adil menurut Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketiga, Mahkamah mendasarkan intervensinya pada uji batas kebijakan hukum terbuka yang telah lama dikenal dalam yurisprudensinya, yakni rasionalitas, moralitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* (Putusan 60, 2024, pp. 73, 81). Meski demikian, legitimasi konstruksi ini akan lebih kuat apabila Mahkamah menegaskan sifat sementaranya, yaitu berlaku sampai pembentuk undang-undang merumuskan kebijakan baru. Tanpa penegasan itu, putusan yang dimaksudkan menyelamatkan demokrasi dapat dibaca sebagai pengambilalihan fungsi legislasi.

Agar pembenaran "secara terbatas" itu tidak bergantung pada intuisi, batas antara koreksi konstitusional yang sah dan pembentukan kebijakan baru dapat dirumuskan dalam lima parameter normatif. Pertama, keterkaitan: norma pengganti hanya menyentuh norma yang dinyatakan inkonstitusional atau norma yang tidak dapat dipisahkan darinya. Kedua, sumber: isi norma pengganti diambil dari ukuran yang telah dipilih pembentuk undang-undang sendiri, bukan dari preferensi kebijakan hakim. Ketiga, keperluan: tanpa norma pengganti akan timbul kekosongan hukum yang mengancam hak konstitusional atau tahapan ketatanegaraan yang sedang berjalan.

Keempat, minimalitas: di antara pilihan yang tersedia, dipilih rumusan yang paling sedikit mengubah desain legislator. Kelima, kesementaraan: norma pengganti dinyatakan berlaku sampai pembentuk undang-undang merumuskan kebijakan baru. Tiga parameter pertama merupakan syarat ambang; apabila salah satunya tidak terpenuhi, konstruksi telah berubah menjadi pembentukan kebijakan baru. Dua parameter terakhir menentukan kadar legitimasinya. Kerangka ini sejalan dengan temuan perbandingan bahwa mahkamah konstitusi di banyak negara menambahkan aturan baru pada ketentuan undang-undang dan bahkan bertindak sebagai legislator sementara (*provisional legislators*) ketika menghadapi kekosongan pengaturan, sehingga persoalannya bukan ada atau tidaknya kreasi norma, melainkan batas-batasnya (Brewer-Carías, 2011).

Diukur dengan kelima parameter itu, konstruksi dalam Putusan 60 memenuhi ketiga syarat ambang. Keterkaitan terpenuhi karena Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) merupakan satu rangkaian pengaturan syarat pencalonan; sumber terpenuhi karena angka 6,5% hingga 10% diambil dari Pasal 41 UU 10/2016; dan keperluan terpenuhi karena pembatalan ayat (3) tanpa rumusan pengganti akan meninggalkan kekosongan hukum menjelang pendaftaran pasangan calon. Minimalitas hanya terpenuhi sebagian. Alasan berbeda (*concurring opinion*) Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memperlihatkan bahwa tersedia pilihan yang lebih sempit, yaitu membuka syarat 25% akumulasi suara sah bagi gabungan partai politik tanpa kursi DPRD pada Pilkada 2024 sambil meminta pembentuk undang-undang segera mengubah seluruh Pasal 40 (Putusan 60, 2024, pp. 79–83); pilihan itu sekaligus memuat unsur kesementaraan. Kesementaraan tidak terpenuhi dalam putusan mayoritas karena amar tidak menyebut

batas waktu berlakunya norma pengganti. Dengan demikian, frasa "dibenarkan secara terbatas" dalam artikel ini mempunyai arti yang spesifik: konstruksi Mahkamah sah sebagai koreksi konstitusional, tetapi isinya tidak mengunci pembentuk undang-undang. Legislator tetap berwenang merumuskan ulang besaran dan basis ambang batas, sepanjang syarat jalur partai tidak lebih berat daripada syarat jalur perseorangan dan tidak menghidupkan kembali pembatasan yang telah dinyatakan inkonstitusional, karena hanya batas itulah yang ditopang oleh *ratio decidendi* Mahkamah.

Batas penemuan hukum juga diuji oleh respons lembaga lain. Upaya Badan Legislasi DPR menyetujui rumusan yang menyimpang dari putusan, sebelum akhirnya dibatalkan, menunjukkan bahwa putusan yang final dan mengikat tidak otomatis dipatuhi (CNN Indonesia, 2024b; Hasani et al., 2022). Dalam situasi demikian, kekuatan putusan tidak hanya bertumpu pada sifat *erga omnes*-nya, tetapi juga pada kesediaan penyelenggara pemilihan untuk segera menindaklanjutinya, sebagaimana dilakukan KPU melalui Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 (Ru'ati et al., 2022; Yulida & Talisa, 2024). Pengalaman ini menegaskan pentingnya pembentukan undang-undang yang responsif terhadap putusan konstitusional, alih-alih reaktif terhadap kepentingan politik jangka pendek (Rizki et al., 2022).

Hasil ketiga membawa analisis ke Aceh. Secara normatif, posisi KIP Aceh bertumpu pada asas *lex specialis derogat legi generali*. Pasal 199 UU 1/2015 menyatakan bahwa ketentuan undang-undang tersebut berlaku juga bagi penyelenggaraan pemilihan di Aceh sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri (Asrina et al., 2024). Kekhususan ini juga dilindungi secara prosedural. Pasal 8 ayat (2) UUPA mewajibkan rencana pembentukan undang-undang yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA, dan Pasal 269 ayat (3) UUPA mensyaratkan konsultasi serupa bagi setiap rencana perubahan UUPA.

Mahkamah menegakkan perlindungan prosedural ini ketika menyatakan inkonstitusional ketentuan undang-undang pemilihan umum yang mencabut sejumlah pasal UUPA tentang penyelenggara pemilihan, karena dibentuk tanpa konsultasi dan pertimbangan DPRA (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017, 2018). Akan tetapi, kekhususan bukan tameng mutlak. Pengalaman penundaan pilkada Aceh dari 2022 ke 2024 memperlihatkan bahwa rezim nasional tetap menjangkau Aceh dalam hal yang dianggap tidak diatur secara khusus (Asrina et al., 2024). Lagi pula, Putusan 60 secara formal hanya menguji UU 10/2016, sehingga daya laku *erga omnes*-nya melekat pada norma yang diuji, bukan pada Pasal 91 ayat (2) UUPA.

Karena itu, perlu dibedakan antara kekuatan mengikat amar dan relevansi argumentatif pertimbangan Putusan 60. Kekuatan mengikat amar bersifat *erga omnes* (Indra et al., 2023; Ru'ati et al., 2022), melekat pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016, dan berlaku sejak putusan selesai diucapkan menurut Pasal 47 UU MK; karena itu, amar tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap penyelenggara pemilihan yang tunduk pada UU 10/2016, sebagaimana ditindaklanjuti KPU melalui Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 (Yulida & Talisa, 2024). Kekuatan itu tidak menjangkau Pasal 91 ayat (2) UUPA, yang tetap berlaku sampai diubah oleh pembentuk undang-undang atau dinyatakan inkonstitusional oleh

Mahkamah, sejalan dengan asas praduga keabsahan undang-undang yang tercermin dalam Pasal 58 UU MK. KIP Aceh, sebagai penyelenggara yang tidak berwenang menguji undang-undang, tidak dapat mengesampingkan Pasal 91 ayat (2) UUPA atas dasar Putusan 60. Sebaliknya, *ratio decidendi* Paragraf [3.13], yakni bahwa syarat jalur partai yang lebih berat daripada syarat jalur perseorangan kehilangan rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, dapat dibaca sebagai ukuran konstitusional yang berlaku bagi setiap pengaturan yang menyediakan jalur partai dan jalur perseorangan secara berdampingan, termasuk di Aceh.

Pertimbangan tersebut memiliki relevansi argumentatif bagi pembentuk undang-undang ketika mengubah UUPA dan bagi Mahkamah apabila Pasal 91 ayat (2) UUPA kelak diuji. Pasal 60 UU MK juga tidak menghalangi pengujian tersebut, karena larangan pengujian ulang hanya berlaku bagi materi muatan yang telah diuji, sedangkan objek Putusan 60 adalah Pasal 40 UU 10/2016. Dengan demikian, argumen konstitusional Putusan 60 baru mengikat pengaturan pencalonan di Aceh apabila diwujudkan melalui perubahan UUPA atau melalui putusan pengujian yang secara khusus menyasar Pasal 91 ayat (2) UUPA.

Di sinilah muncul zona abu-abu. Pasal 91 ayat (2) UUPA hanya mengatur ambang batas bagi pencalonan yang melibatkan partai politik lokal. UUPA tidak menetapkan ambang batas bagi jalur partai politik atau gabungan partai politik tanpa keterlibatan partai politik lokal (selanjutnya jalur partai politik semata), padahal jalur itu diakui Pasal 67 ayat (1) huruf a UUPA; angka 15% bagi jalur tersebut hanya bersumber dari qanun dan keputusan KIP Aceh. Pasal 73 UUPA memang mendelegasikan pengaturan pemilihan kepala daerah kepada qanun, tetapi "dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan", sedangkan Pasal 199 UU 1/2015 hanya mengecualikan hal yang diatur lain dalam undang-undang tersendiri, bukan dalam qanun. Dua tafsir dapat diajukan.

Menurut tafsir kekhususan yang dianut KIP Aceh, qanun merupakan bagian dari rezim khusus Aceh sehingga 15% berlaku bagi semua jalur partai. Menurut tafsir hierarkis, jalur partai politik semata semestinya tunduk pada Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana dimaknai Putusan 60, yakni 8,5% suara sah untuk pemilihan gubernur. Kedua tafsir sama-sama bermasalah. Tafsir pertama menjadikan seluruh pengaturan Aceh lebih berat daripada rumusan nasional, sedangkan tafsir kedua melahirkan paradoks: gabungan partai politik dapat mencalonkan dengan 8,5% suara sah, sementara setiap gabungan yang melibatkan partai politik lokal tetap harus mencapai 15%.

Terlepas dari tafsir mana yang dipilih, Putusan 60 menimbulkan inversi kekhususan. Sebelum putusan, ambang batas Aceh sebesar 15% lebih ringan daripada ambang batas nasional sebesar 20% kursi atau 25% suara sah, sehingga kekhususan Aceh bersifat afirmatif bagi partai politik lokal. Kemiripan redaksi Pasal 91 ayat (2) UUPA dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mensyaratkan 15% kursi DPRD atau 15% akumulasi suara sah dan oleh Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 ditegaskan bersifat alternatif (Putusan 60, 2024, pp. 68–72), mengisyaratkan bahwa angka itu semula merupakan replikasi standar nasional yang berlaku ketika UUPA dibentuk, bukan

rancangan kekhususan yang dimaksudkan untuk memperberat. Setelah Putusan 60, standar nasional turun menjadi 6,5% hingga 10%, sementara Aceh tetap 15%; kekhususan yang semula longgar berbalik menjadi beban. Lebih jauh, jika uji rasionalitas dalam Paragraf [3.13] Putusan 60 diterapkan, disparitas internal di Aceh lebih tajam daripada yang dinilai inkonstitusional pada tingkat nasional: ambang batas jalur partai sebesar 15% suara sah berhadapan dengan syarat jalur perseorangan sebesar 3% jumlah penduduk. Meskipun basis penghitungannya berbeda, selisih lima kali lipat itu sulit dipertahankan di hadapan pertimbangan Mahkamah bahwa syarat jalur partai yang lebih besar daripada jalur perseorangan "kehilangan rasionalitas" (Putusan 60, 2024, p. 73).

Preseden Mahkamah tentang Aceh memberi pijakan untuk menilai disparitas tersebut. Dalam Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010, Mahkamah membatalkan Pasal 256 UUPA yang membatasi calon perseorangan hanya pada pemilihan pertama, karena pembatasan itu tidak termasuk kekhususan Aceh yang dilindungi Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 dan justru menimbulkan perlakuan berbeda bagi warga Aceh (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010, 2010). Jika dibaca bersama Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017, kedua preseden itu melahirkan prinsip ganda: kekhususan Aceh dilindungi secara prosedural melalui kewajiban konsultasi dengan DPRA, tetapi dibatasi secara substantif oleh larangan diskriminasi dan jaminan kepastian hukum yang adil. Pendapat berbeda Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam Putusan 60 pun mengakui Aceh sebagai bentuk pilkada asimetris yang sah (Putusan 60, 2024, p. 86). Namun, pengakuan atas asimetri tidak sama dengan pembenaran atas beban yang lebih berat bagi aktor yang hendak diberdayakan oleh asimetri itu sendiri.

B. Hubungan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya

Temuan ini melengkapi, bukan menggantikan, kajian terdahulu. Baehaki (2024) serta Soleh dan Amnan (2024) membaca Putusan 60 terutama dari sudut implikasi politik dan demokratisasi pilkada; penelitian ini menambahkan bahwa implikasi itu lahir dari dua lapis penalaran yang memerlukan ukuran legitimasi berbeda. Yulida dan Talisa (2024) menekankan kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah dalam Pilkada 2024; temuan tentang Aceh memperlihatkan bahwa kekuatan itu berhenti pada norma yang diuji dan tidak dengan sendirinya menjangkau undang-undang khusus.

Dibandingkan dengan kajian Gunawan et al. (2025) atas Putusan 135/PUU-XXII/2024, peran *positive legislator* dalam Putusan 60 tampil lebih terbatas karena bertumpu pada analogi dengan ukuran legislator sendiri. Jika Widyanti et al. (2025) menemukan disharmonisasi asas dalam penemuan hukum pada Putusan 90/PUU-XXI/2023, Putusan 60 justru memperlihatkan konsistensi dengan preseden Mahkamah. Terakhir, temuan ini memperluas kajian dinamika partai lokal (Sari et al., 2024) dan politik hukum pilkada Aceh (Asrina et al., 2024) ke tahap pencalonan kepala daerah, sekaligus memberi kualifikasi atas argumen aktivisme yudisial (Prabowo, 2022; Saragih et al., 2024): aktivisme kuat pada langkah korektif, tetapi terbatas pada langkah konstruktif.

C. Diskusi Hasil yang Tak Terduga atau Anomali

Anomali pertama menyangkut waktu. Mahkamah menolak permohonan provisi karena menilai tahapan pilkada tetap dapat berjalan terlepas dari putusan (Putusan 60, 2024, pp. 61–62), tetapi kemudian mengubah syarat pencalonan satu pekan sebelum pendaftaran. Pendapat berbeda Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menangkap ketegangan ini dengan merujuk *Purcell principle*, yakni gagasan bahwa pengadilan tidak semestinya mengubah aturan pemilu terlalu dekat dengan hari pemilihan karena berisiko menimbulkan kebingungan (Putusan 60, 2024, p. 91).

Keberatan ini serius, tetapi tidak menentukan: prinsip itu dalam pendapat berbeda tersebut tidak mutlak karena dikecualikan apabila terdapat kondisi khusus yang dapat menggerus prinsip keadilan; perubahan yang terjadi memperluas, bukan mempersempit, kesempatan partai politik untuk mencalonkan; dan KPU terbukti mampu menyesuaikan regulasi teknisnya dalam lima hari. Anomali kedua menyangkut arah dampak di Aceh. Pernyataan KIP Aceh bahwa Putusan 60 tidak berdampak benar secara formal karena Pasal 91 ayat (2) UUPA tidak diuji.

Namun, secara substantif putusan itu berdampak dengan cara yang tidak dimaksudkan: kekhususan yang semula memberi kemudahan berubah menjadi beban relatif, dan hanya satu partai yang dapat mencalonkan gubernur tanpa berkoalisi melalui jalur kursi. Anomali ketiga bersifat redaksional, yakni dua kekeliruan penyebutan pasal dalam pertimbangan; kekeliruan ini tidak mengubah *ratio decidendi*, tetapi relevan bagi kepastian hukum karena putusan yang berlaku *erga omnes* dibaca dan dikutip oleh banyak pihak.

D. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa penemuan hukum Mahkamah Konstitusi sebaiknya dinilai per lapis. Lapis interpretatif dapat diuji dengan ukuran konsistensi tekstual dan yurisprudensial, sedangkan lapis konstruktif memerlukan ukuran tambahan: sumber norma yang dipinjam, kebutuhan mencegah kekosongan hukum, dan uji rasionalitas atas kebijakan legislator. Ukuran tambahan itu dioperasionalkan melalui lima parameter, yaitu keterkaitan, sumber, keperluan, minimalitas, dan kesementaraan, dengan tiga parameter pertama sebagai syarat ambang dan dua parameter terakhir sebagai penentu kadar legitimasi. Penelitian ini juga merumuskan prinsip ganda kekhususan, yaitu perlindungan prosedural melalui konsultasi dengan DPRA dan pembatasan substantif oleh larangan diskriminasi, sebagai alat analisis bagi desentralisasi asimetris.

Secara praktis, gejala persoalan ini sudah terlihat. Pilkada Aceh Tamiang 2024 hanya diikuti satu pasangan calon, Armia Fahmi dan Ismail, yang diusung sembilan partai politik nasional dan lokal, setelah gugatan pasangan calon perseorangan kandas di Mahkamah Agung pada 19 November 2024 (Surry, 2024). Penulis tidak menyimpulkan bahwa ambang batas 15% menjadi penyebab tunggal munculnya calon tunggal tersebut, tetapi kasus ini menunjukkan bahwa persoalan yang hendak dicegah Putusan 60, yakni "munculnya hanya calon tunggal" (Putusan 60, 2024, p. 72), tetap dapat terjadi di wilayah yang tidak tersentuh oleh putusan itu. Harmonisasi karenanya dapat ditempuh melalui tiga jalur.

Jalur legislatif paling tepat karena menghormati prinsip konsultasi: rancangan perubahan UUPA yang telah disetujui menjadi RUU usul DPR pada 8 September 2026 (Literasi Hukum Indonesia, 2026) dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan Pasal 91 ayat (2), mengingat ruang lingkup perubahan yang diberitakan lebih banyak menyangkut otonomi khusus, lembaga dan hukum adat, pemerintahan gampong, serta pelaksanaan qanun (Hidayat, 2026), tentu dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) UUPA. Jalur yudisial terbuka bagi partai politik lokal sebagai subjek yang paling langsung dirugikan, sejalan dengan pertimbangan Mahkamah bahwa ketentuan persentase pencalonan hanya berlaku bagi partai politik (Putusan 60, 2024, p. 65), untuk menguji Pasal 91 ayat (2) UUPA dengan bertumpu pada *ratio decidendi* Putusan 60 dan Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010.

Tabel 4. Konsekuensi Yuridis Mekanisme Harmonisasi Pengaturan Pencalonan di Aceh

Aspek	Perubahan UUPA (jalur legislatif)	Pengujian Pasal 91 ayat (2) UUPA (jalur yudisial)	Penataan administratif (KPU dan KIP Aceh)
Lembaga dan batas kewenangan	DPR bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang; DPRA wajib dimintai konsultasi dan pertimbangan	Mahkamah Konstitusi, terbatas pada menilai konstitusionalitas norma atas permohonan pihak yang memiliki kedudukan hukum, terutama partai politik lokal	KPU dan KIP Aceh dalam batas undang-undang dan qanun; tidak berwenang menguji atau mengesampingkan undang-undang
Syarat prosedural	Konsultasi dan pertimbangan DPRA (Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3) UUPA)	Kerugian konstitusional dan kedudukan hukum pemohon; tidak terhalang Pasal 60 UU MK karena objeknya berbeda dari Putusan 60	Pengaturan teknis harus ditetapkan sebelum tahapan pencalonan dimulai
Ruang lingkup perubahan	Paling luas: besaran, basis penghitungan, dan ambang batas jalur partai politik semata dapat diatur sekaligus	Terbatas pada norma yang diuji; amar dapat menyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat	Paling sempit: hanya memperjelas pelaksanaan dan tidak dapat mengubah angka yang ditetapkan undang-undang
Akibat hukum	Norma baru berlaku sejak diundangkan dan mengikat seluruh penyelenggara di Aceh; qanun wajib disesuaikan	Berlaku *erga omnes* dan prospektif sejak diucapkan (Pasal 47 UU MK); tanpa pemaknaan pengganti, rujukan beralih ke rezim umum melalui Pasal 199 UU 1/2015	Mengikat penyelenggara dan peserta pada tahapan yang diatur, tetapi ketentuan qanun dapat diuji ke Mahkamah Agung (Pasal 235 ayat (3) UUPA)
Risiko dan batas	Rentan dinyatakan inkonstitusional apabila dibentuk tanpa konsultasi dan pertimbangan DPRA (Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017); bergantung pada agenda legislasi	Berpotensi mengulang dilema *positive legislator* apabila Mahkamah merumuskan angka pengganti; tidak menjangkau pencalonan yang telah selesai	Hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan sumber disparitas

Sumber: diolah penulis dari UUPA, UU MK, UU 1/2015, Putusan 60, dan Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017.

Jalur administratif menuntut KPU dan KIP Aceh memberikan kejelasan tentang ambang batas bagi jalur partai politik semata sebelum tahapan pilkada berikutnya, agar zona abu-abu tidak diselesaikan secara kasuistis. Ketiga jalur itu tidak setara karena masing-masing tunduk pada batas kewenangan lembaga yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap pengaturan pencalonan di Aceh,

sebagaimana dirangkum dalam Tabel 4. Bagi Mahkamah sendiri, pengalaman ini menunjukkan perlunya menyebut secara eksplisit kedudukan daerah berotonomi khusus setiap kali memutus norma pemilihan yang berlaku nasional.

Tabel 4 menunjukkan bahwa ketiga jalur berbeda bukan hanya pada lembaga yang menempuhnya, tetapi juga pada akibat hukumnya. Jalur legislatif menghasilkan penyelesaian paling lengkap karena DPR bersama Presiden dapat sekaligus menata besaran ambang batas, basis penghitungannya, dan pengaturan jalur partai politik semata. Namun, tanpa konsultasi dan pertimbangan DPRA, undang-undang perubahan itu rentan dinyatakan inkonstitusional sebagaimana ketentuan yang diuji dalam Putusan Nomor 66/PUU-XV/2017. Jalur yudisial bergantung pada inisiatif pemohon yang memiliki kedudukan hukum, dan kewenangan Mahkamah terbatas pada menilai konstitusionalitas Pasal 91 ayat (2) UUPA.

Putusannya berlaku *erga omnes* dan prospektif, sehingga tidak memulihkan pencalonan yang telah selesai. Apabila Mahkamah hanya menyatakan ketentuan itu inkonstitusional tanpa pemaknaan pengganti, pencalonan yang melibatkan partai politik lokal akan merujuk pada rezim umum melalui Pasal 199 UU 1/2015 dan qanun perlu disesuaikan; apabila Mahkamah memberikan pemaknaan pengganti, kelima parameter yang diuraikan sebelumnya kembali menjadi ukuran legitimasinya. Jalur administratif paling terbatas: KPU dan KIP Aceh hanya dapat memperjelas pelaksanaan dan tidak dapat mengubah angka yang ditetapkan undang-undang, sementara ketentuan qanun yang menetapkan 15% bagi jalur partai politik semata dapat diuji ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 235 ayat (3) UUPA. Karena itu, jalur legislatif semestinya menjadi jalur utama, jalur yudisial berfungsi sebagai pengaman apabila perubahan UUPA tidak menyentuh Pasal 91 ayat (2), dan jalur administratif hanya bersifat sementara sampai salah satu dari kedua jalur itu selesai.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan. Pertama, sebagai penelitian normatif, penelitian ini tidak mewawancarai penyelenggara pemilihan, pengurus partai politik lokal, atau hakim, sehingga pertimbangan di balik sikap KIP Aceh dan strategi koalisi partai tidak diungkap secara empiris. Kedua, perolehan suara sah setiap partai pada pemilihan DPRA dan DPRK belum disimulasikan, sehingga belum dapat dipastikan partai mana yang memenuhi ambang batas 8,5% suara sah. Ketiga, perubahan UUPA masih dalam pembahasan, sehingga rekomendasi legislatif dalam artikel ini perlu dibaca ulang setelah undang-undang perubahan disahkan.

F. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Kajian sosio-legal dengan wawancara terhadap KIP Aceh dan pengurus partai politik lokal dapat menjelaskan pengaruh ambang batas terhadap strategi koalisi. Simulasi kuantitatif atas perolehan suara sah Pemilu 2024 untuk DPRA dan DPRK dapat mengukur jumlah partai yang memenuhi syarat pencalonan menurut rumusan Putusan 60 dibandingkan Pasal 91 ayat (2) UUPA. Kajian perbandingan

dengan daerah khusus atau istimewa lain diperlukan untuk menilai penerapan putusan pemilihan yang berlaku nasional dalam desentralisasi asimetris.

IV. KESIMPULAN

Penemuan hukum dalam Putusan 60 tersusun atas dua lapis. Lapis interpretatif memadukan interpretasi gramatikal, sistematis, historis-legislatif, historis-yudisial, dan teleologis untuk menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 inkonstitusional, sedangkan lapis konstruktif menggunakan *argumentum per analogiam* terhadap syarat dukungan calon perseorangan untuk merumuskan ambang batas baru sebesar 6,5% hingga 10% suara sah. Pembedaan itu bertumpu pada kriteria hasil: interpretasi menghasilkan makna teks yang diuji, sedangkan konstruksi menghasilkan norma pengganti; dalam lapis konstruktif, uji rasionalitas hanya menetapkan batas atas yang membenarkan intervensi, sedangkan analogi dengan syarat calon perseorangan menentukan isi norma pengganti. Dibandingkan Putusan 70 yang bersifat afirmatif terhadap teks yang dianggap jelas, Putusan 60 memperlihatkan wajah konstruktif penemuan hukum di wilayah *open texture*.

Dalam kerangka negara hukum, lapis pertama merupakan koreksi konstitusional yang kokoh atas norma yang menghidupkan kembali substansi yang pernah dibatalkan. Lapis kedua menempatkan Mahkamah pada posisi *positive legislator* yang hanya dapat dibenarkan secara terbatas, yaitu karena angka yang dipilih bersumber dari ukuran legislator sendiri, karena kebutuhan mencegah kekosongan hukum menjelang tahapan pencalonan, dan karena didasarkan pada uji rasionalitas serta ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Diukur dengan lima parameter normatif, konstruksi itu memenuhi syarat keterkaitan, sumber, dan keperluan, tetapi hanya sebagian memenuhi minimalitas dan tidak memenuhi kesementaraan. Persinggungannya dengan larangan *ultra petita* dapat diterima sejauh amar masih terkait dengan pokok permohonan dan dapat ditelusuri pada posita, kecuali peniadaan jalur kursi yang paling sulit dibenarkan. Legitimasinya akan lebih kuat apabila sifat sementara konstruksi itu ditegaskan.

Putusan 60 tidak berlaku otomatis bagi pencalonan yang melibatkan partai politik lokal di Aceh karena Pasal 91 ayat (2) UUPA merupakan ketentuan khusus. Kekuatan mengikat amarnya melekat pada norma UU 10/2016 yang diuji, sedangkan *ratio decidendi*-nya baru mengikat Aceh apabila diwujudkan melalui perubahan UUPA atau pengujian Pasal 91 ayat (2) UUPA. Namun, putusan itu menimbulkan inversi kekhususan, disparitas internal antara jalur partai dan jalur perseorangan, serta zona abu-abu bagi jalur partai politik semata. Disarankan agar DPR dan Pemerintah memanfaatkan perubahan UUPA untuk menyesuaikan Pasal 91 ayat (2) dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA; agar partai politik lokal mempertimbangkan pengujian ketentuan itu ke Mahkamah Konstitusi; agar KPU dan KIP Aceh memperjelas pengaturan sebelum pilkada berikutnya; dan agar Mahkamah secara eksplisit menimbang kedudukan daerah berotonomi khusus dalam putusan pemilihan yang berlaku nasional. Di antara ketiga jalur tersebut, perubahan UUPA merupakan jalur utama karena paling lengkap dan menghormati kewajiban konsultasi, pengujian konstitusional berfungsi sebagai pengaman dengan akibat hukum yang prospektif, sedangkan penataan administratif hanya bersifat sementara.

REFERENSI

Agus, M. H. S. (2024, August 16). *KIP Aceh tetapkan 81 calon terpilih anggota DPRA 2024-2029*. Antara Aceh. https://aceh.antaranews.com/berita/365463/kip-aceh-tetapkan-81-calon-terpilih-anggota-dpra-2024-2029

Andiraharja, D. G. (2021). Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai fungsi ajudikasi konstitusional di Indonesia. *Khazanah Hukum, 3*(2), 70–79. https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012

Ardhanariswari, R., Nursetiawan, E., Amalia, S. D., Cahyani, E. D., & Fadzil, R. M. (2023). Upholding judicial independence through the practice of judicial activism in constitutional review: A study by constitutional judges. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 6*(2), 183–207. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9565

Asrina, S., Yusrizal, & Mukhlis. (2024). Politik hukum penundaan pemilihan kepala daerah di Aceh tahun 2022 menjadi 2024. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 12*(1), 26–49. https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.14999

Baehaki, K. (2024). Implikasi politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, 11*(3), 451–460. https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/17912

Berutu, R. P., Iskandar, H., & Syahputra, D. (2023). Analisis kepastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 6*(2), 137–159. https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8391

Brewer-Carías, A. R. (2011). *Constitutional courts as positive legislators: A comparative law study*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511994760

Butt, S. (2018). The Indonesian Constitutional Court: Implying rights from the 'rule of law'. In R. Dixon & A. Stone (Eds.), *The invisible constitution in comparative perspective* (pp. 298–319). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108277914.010

Chen, A. H. Y., & Harding, A. (Eds.). (2018). *Constitutional courts in Asia: A comparative perspective*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108163903

CNN Indonesia. (2024a, August 22). *DPR resmi batalkan RUU Pilkada*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240822183916-32-1136382/dpr-resmi-batalkan-ruu-pilkada

CNN Indonesia. (2024b, August 22). *Lini masa krisis politik DPR-MK, dari putusan MA hingga demo besar*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240822100459-617-1136045/lini-masa-krisis-politik-dpr-mk-dari-putusan-ma-hingga-demo-besar

CNN Indonesia. (2024c, November 26). *Siap-siap, besok nyoblos Pilkada serentak di 415 kabupaten & 93 kota*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241126073745-617-1170612/siap-siap-besok-nyoblos-pilkada-serentak-di-415-kabupaten-93-kota

Crouch, M. (Ed.). (2019). *The politics of court reform: Judicial change and legal culture in Indonesia*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108636131

Fajri, R. (2024a, May 2). *Calon gubernur dari parpol wajib diusung minimal 15 persen kursi DPRA*. Antara Aceh. https://aceh.antaranews.com/berita/358734/calon-gubernur-dari-parpol-wajib-diusung-minimal-15-persen-kursi-dpra

Fajri, R. (2024b, August 22). *KIP: Putusan MK tidak berdampak untuk Pilkada Aceh*. Antara Aceh. https://aceh.antaranews.com/berita/365899/kip-putusan-mk-tidak-berdampak-untuk-pilkada-aceh

Fatmawati, F. (2024, August 24). *KIP Aceh tetapkan 3,7 juta lebih pemilih sementara Pilkada 2024*. Metrotvnews.com. https://www.metrotvnews.com/read/NrWC5rgO-kip-aceh-tetapkan-37-juta-lebih-pemilih-sementara-pilkada-2024

Gunawan, G., Guntara, D., & Abas, M. (2025). Implikasi konstitusional Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6*(1), 629–638. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6351

Hafilda, N., Sastro, M., & Sari, E. (2024). Interpretasi hakim terhadap penerapan klausula baku berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2078/K/PDT/2009). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 12*(1), 106–129. https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.15674

Hasani, I., Halili, & Balakrishnan, V. (2022). Undelivered constitutional justice? Study on how the decisions of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia are executed. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 19*(1), 45–52. https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.48378

Hayati, M. (2019). Analisis yuridis pro kontra pendapat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang ultra petita. *Wasaka Hukum, 7*(1), 234–262. https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/18

Hidayat, S. (2026, May 28). *Baleg setujui RUU Pemerintahan Aceh jadi usul inisiatif DPR*. Emedia DPR RI. https://emedia.dpr.go.id/news/2026/05/28/baleg-setujui-ruu-pemerintahan-aceh-jadi-usul-inisiatif-dpr

Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court decisions in judicial review of the 1945 Constitution in Indonesia. *Jurnal Konstitusi, 20*(2), 279–299. https://doi.org/10.31078/jk2026

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024. (2024). Komisi Independen Pemilihan Aceh. https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/aceh/data_kepkpud/2024kpt0011017.pdf

Kramer, M. H. (2021). The legal positivism of H. L. A. Hart. In T. Spaak & P. Mindus (Eds.), *The Cambridge companion to legal positivism* (pp. 301–324). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108636377.013

Lina, A. A., & Aji, A. B. (2024). Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap sistem demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto, 3*(1), 57–71. https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1314

Literasi Hukum Indonesia. (2026, September 9). *DPR setujui revisi UU Pemerintahan Aceh menjadi RUU usul DPR*. https://literasihukum.com/berita/dpr-setujui-revisi-uu-pemerintahan-aceh-menjadi-ruu-usul-dpr-hlxxix

Mahmudi, M., & Rahman, F. (2025). Rekonstruksi sistem pemilu presiden pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan, 3*(2), 100–116. https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/hunila/article/view/1685

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Prenada Media. https://simpus.mkri.id/opac/detail/9948

Maslul, S. (2022). Judicial restraint dalam pengujian kewenangan judicial review di Mahkamah Agung. *Jurnal Yudisial, 15*(3), 385–403. https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.496

Maslul, S. (2025). Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perspektif hukum profetik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 32*(1), 99–120. https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art5

Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. https://simpus.mkri.id/opac/detail/8358

Nasir, L., Rijal, S., & Akbar, M. A. (2025). Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. *Jurnal USM Law Review, 8*(2), 622–638. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11333

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (2024). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496. https://www.peraturan.go.id/files/peraturan-kpu-no-10--tahun-2024.pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. (2007). https://peraturan.bpk.go.id/Details/4742/pp-no-20-tahun-2007

Prabowo, B. S. (2022). Menggagas judicial activism dalam putusan presidential threshold di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, 19*(1), 73–96. https://doi.org/10.31078/jk1914

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010. (2010, December 30). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/99/putusan_sidang_Putusan%20%20No%2035%20PUU%20Pemerintahan%20Aceh%20telah%20baca_LWE.pdf

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011. (2011, October 18). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_PUTUSAN%2048-2011%20TELAH%20baca.pdf

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. (2024, August 20). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11003_1724130779.pdf

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017. (2018, January 11). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/13/66_PUU-XV_2017.pdf

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. (2024, August 20). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_10997_1724127749.pdf

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (2016). https://jdih.acehprov.go.id/dih/download/produk-hukum/2725d718-8600-45f0-9402-74b35fbfb254

Rahmadana, Mukhlis, & Iskandar, H. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil pilkada. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 7*(4). https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18054

Razi, M. F., Harun, & Amrizal. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/XXI-PUU/2023 atas judicial review Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8*(2). https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/22830

Rizki, D., Sari, E., & Yusrizal. (2022). Penerapan hukum responsif dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 10*(1), 31–45. https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7934

Roux, T. (2019). The Constitutional Court: A Levian take on its place in the reformasi. In M. Crouch (Ed.), *The politics of court reform: Judicial change and legal culture in Indonesia* (pp. 245–264). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108636131.011

Ru'ati, A., Nirahua, G., & Soplantila, R. (2022). Kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat di Indonesia. *Pattimura Legal Journal, 1*(1), 15–29. https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5899

Saragih, G. M., Nasution, M., & Sihombing, E. N. A. M. (2024). Makna filosofis putusan Mahkamah Konstitusi dalam constitutional review dan urgensi judicial activism. *Masalah-Masalah Hukum, 53*(3), 326–335. https://doi.org/10.14710/mmh.53.3.2024.326-335

Saragih, G. M., Nasution, M., & Sihombing, E. N. A. M. (2025). Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial activism vs. judicial restraint dalam perspektif kebebasan kehakiman [Judicial review by the Constitutional Court: Judicial activism vs. judicial restraint in the perspective of judicial freedom]. *Jurnal Konstitusi, 22*(1), 39–65. https://doi.org/10.31078/jk2213

Sari, E., Rahman, A., Faisal, & Muksalmina. (2024). Dinamika politik partai lokal di Aceh menjelang Pemilu 2024: Analisis undang-undang pemilu dan partai lokal. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 12*(1), 159–176. https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.12046

Setyadi, A. (2024, August 21). *Putusan MK soal Pilkada tak berdampak di Aceh, KIP: Kita pakai UUPA-Qanun*. detikSumut. https://www.detik.com/sumut/berita/d-7501170/putusan-mk-soal-pilkada-tak-berdampak-di-aceh-kip-kita-pakai-uupa-qanun

Sinambela, N. M. (2024, September 23). *KPU: Ada 37 pasangan calon tunggal di Pilkada Serentak 2024*. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/4353067/kpu-ada-37-pasangan-calon-tunggal-di-pilkada-serentak-2024

Soleh, M. A., & Amnan, D. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokratisasi pemilihan kepala daerah. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, 1*(3), 116–127. https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.85

Surry, K. (2024, November 20). *Gugatan calon independen kandas, Pilkada Aceh Tamiang tetap satu calon*. Antara Aceh. https://aceh.antaranews.com/berita/373233/gugatan-calon-independen-kandas-pilkada-aceh-tamiang-tetap-satu-calon

Syahputra, D., & Subaidi, J. (2021). Kedudukan dan mekanisme pengisian hakim Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum, 9*(1), 106–125. https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4979

Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8*(8), 2463–2478. https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). https://pusdik.mkri.id/materi/materi_294_Buku%20Saku%20UUD%201945%20dan%20UU%20MK_2020.pdf

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (2015). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. https://peraturan.bpk.go.id/Details/37341

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (2020). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216. https://peraturan.bpk.go.id/Details/147335

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70. https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/UU0082011.pdf

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. https://peraturan.go.id/files/uu10-2016bt.pdf

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (2006). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40174

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. https://peraturan.go.id/files/uu48-2009.pdf

Widyanti, G. L., Musyafa'ah, N. L., & Harefa, S. (2025). Disharmonisasi asas hukum dalam penemuan dan penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023). *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, 9*(2), 1–28. https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/article/view/11985

Yulida, D., & Talisa, R. (2024). The executory authority of Constitutional Court decisions in the 2024 local head election. *Acta Law Journal, 3*(1), 25–36. https://doi.org/10.32734/alj.v3i1.18967